



**PUTUSAN**  
Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kuala Tungkal yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : MAHLAN ALS ALAN BIN (ALM) MASTAR;
2. Tempat lahir : Sungai Saren;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 02 Mei 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Dusun Muda RT. 014 Desa Pembengis Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjab Barat;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 04 Desember 2021 sampai dengan tanggal 23 Desember 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Desember 2021 sampai dengan tanggal 01 Februari 2022;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2022 sampai dengan 08 Februari 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2022 sampai dengan tanggal 24 Februari 2022;
5. Hakim Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal sejak tanggal 25 Februari 2022 sampai dengan tanggal 25 April 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kuala Tungkal Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 26 Januari 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT tanggal 26 Januari 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Mahlan Als Alan Bin (Alm) Mastar, telah terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan Tindak Pidana “ Perjudian “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Dakwaan Kedua Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana.
2. Menjatuhkan Pidana Penjara Terhadap Terdakwa Mahlan Als Alan Bin (Alm) Mastar dengan Pidana Penjara selama 1 (satu) Tahun dan 4 (empat) Bulan, dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan Barang Bukti Berupa :
  - 1 (satu) unit Handphone merk VIVO warna hitam hijau;
  - 1 (Satu) lembar Uang Rp. 10.000 (Sepuluh ribu rupiah)
  - 4 (Empat) lembar Uang Rp. 5.000 (Lima ribu rupiah).(Dirampas untu Negara)
- 1 (satu) buah ATM BRI;
- 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka;
- (Dirampas untuk dimusnahkan)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan lisan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutananya;

Setelah mendengar Tanggapan lisan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**KESATU :**

Bahwa Terdakwa Mahlan Als Alan Bin (Alm) Mastar, pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Warung IKIP Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tungkal, telah melakukan perbuatan dengan sengaja, menawarkan atau memberikan kesempatan untuk permainan judi dan menjadikannya sebagai mata pencaharian atau dengan sengaja turut serta dalam suatu perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Mahlan Als Alan Bin (Alm) Mastar dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim dari Penyidik Polrest Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan ataupun kejadian Perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) online jenis Macau di warung IKIP Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim mendatangi tempat kejadian tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian perkara saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim melihat terdakwa dan saksi Jamain Als Main Bin Alwi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang sedang duduk duduk diwarung dan setelah dilakukan introgasi terhadap terdakwa dan saksi Jamain Als Main Bin Alwi, bahwa terdakwa dan saksi saksi Jamain Als Main Bin Alwi telah melakukan perjudian jenis Tato Gelap, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam hijau , 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas berisi angka angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh riibu rupiah) dan 4 (empat) uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang sudah terdakwa berikan kepada saksi saksi Jamain Als Main Bin Alwi, selanjutnya terdakwa dan saksi Jamain Als Main Bin Alwi dilakukan penagkapanguna proses lebih lanjut.
- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis nomor togel dengan cara apabila ada orang/pembeli yang akan memasang nomor togel macau, kemudian orang tersebut datang menemui terdakwa atau dengan terkadang ada yang mengirimkan pesan melalui via WA kepada terdakwa dengan maksud untuk memasang nomor berikut nominal berapa uang yang akan dipasang, lalu terdakwa masukan ke dalam website pemasangan togel online di handphone terdakwa dengan cara masuk ke akun terdakwa **RESKY78** Kemudian memasukan nomor dan jumlah nominal pemesanan. Dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang oleh pemesan keluar/tepat maka jika pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas ribu rupiah) jika 3 angka Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika 4 angka saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemasang.

- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual judi jenis nomor togel adalah mencari keuntungan, dan Terdakwa menjual judi jenis nomor togel tersebut, sebanyak 4 kali putaran yaitu pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wb, pukul 19.00 Wib, pukul 22.00 Wib.
- Perbuatan Terdakwa Mahlan Als Alan Bin (Alm) Mastar melakukan / mengadakan permainan judi jenis nomor togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Atau

## KEDUA

Bahwa Terdakwa Mahlan Als Alan Bin (Alm) Mastar, pada hari Jum'at tanggal 03 Desember 2021 sekira pukul 15.00 Wib atau setidaknya tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Desember tahun 2021, bertempat di Warung IKIP Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan untuk itu, perbuatan mana dilakukan oleh Terdakwa Mahlan Als Alan Bin (Alm) Mastar dengan cara sebagai berikut :

- Bermula pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim dari Penyidik Polrest Tanjung Jabung Barat mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan ataupun kejadian Perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) online jenis Macau di warung IKIP Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat, kemudian saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim mendatangi tempat kejadian tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian perkara saksi M. Zulfikar Bin Ahmad Marzuki bersama Tim melihat terdakwa dan saksi Jamain Als Main Bin Alwi (Penuntutan dilakukan secara terpisah) yang sedang duduk duduk diwarung dan setelah dilakukan interogasi terhadap terdakwa dan saksi

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Jamain Als Main Bin Alwi, bahwa terdakwa dan saksi saksi Jamain Als Main Bin Alwi telah melakukan perjudian jenis Tato Gelap, dan ditemukan barang berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam hijau, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas berisi angka angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh riibu rupiah) dan 4 (empat) uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang sudah terdakwa berikan kepada saksi saksi Jamain Als Main Bin Alwi, selanjutnya terdakwa dan saksi Jamain Als Main Bin Alwi dilakukan penagkapanguna proses lebih lanjut.

- Bahwa Terdakwa melakukan judi jenis nomor togel dengan cara apabila ada orang/pembeli yang akan memasang nomor togel macau, kemudian orang tersebut datang menemui terdakwa atau dengan terkadang ada yang mengirimkan pesan melalui via WA kepada terdakwa dengan maksud untuk memasang nomor berikut nominal berapa uang yang akan dipasang, lalu terdakwa masukan ke dalam website pemasangan togel online di handphone terdakwa dengan cara masuk ke akun terdakwa **RESKY78** Kemudian memasukan nomor dan jumlah nominal pemesanan. Dengan ketentuan apabila nomor yang dipasang oleh pemesan keluar/tepat maka jika pemasangan sebesar Rp. 1.000,- (seribu rupiah) untuk 2 angka terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 15.000,- (lima belas ribu rupiah) jika 3 angka Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) jika 4 angka saya mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dari pemasang.
- Bahwa apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka hadiah uang sebesar Rp 95.000,- (sembilan puluh lima ribu rupiah) lalu terdakwa potong Rp 15.000,- (lima belas ribu rupiah) dan terdakwa bayarkan ke pemenang sebesar Rp 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah).
- Bahwa benar maksud dan tujuan Terdakwa menjual judi jenis nomor togel adalah mencari keuntungan, dan Terdakwa menjual judi jenis nomor togel tersebut, sebanyak 4 kali putaran yaitu pukul 13.00 Wib, pukul 16.00 Wb, pukul 19.00 Wib, pukul 22.00 Wib.
- Perbuatan Terdakwa Mahlan Als Alan Bin (Alm) Mastar melakukan / mengadakan permainan judi jenis nomor togel tanpa mendapat izin dari pihak yang berwenang.

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana yang diatur dan diancam pidana pada Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **M. ZULFIKAR Bin AHMAD MARZUKI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
  - Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena berkaitan dengan judi TOGEL jenis macau pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Brami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
  - Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi bersama Tim dari Penyidik Polres Tanjung Jabung Barat yang terdiri dari 4 (empat) orang anggota mendapatkan informasi dari masyarakat tentang adanya kegiatan Perjudian jenis Toto Gelap (TOGEL) online jenis Macau di warung IKIP Jalan Lintas Jambi RT 01 Kelurahan Bram Itam Kiri Kecamatan Bram Itam Kabupaten Tanjung Jabung Barat kemudian Saksi bersama Tim mendatangi tempat kejadian tersebut, pada saat sampai di tempat kejadian perkara Saksi melihat Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dan Terdakwa yang sedang duduk diwarung dan setelah dilakukan introgasi terhadap kedua orang tersebut ternyata ada melakukan perjudian jenis judi togel, kemudian terhadap kedua orang tersebut berserta barang bukti kami amankan untuk pemeriksaan lebih lanjut;
  - Bahwa Saksi bersama Tim menemukan barang bukti berupa 1 (satu) unit HP Merk Vivo warna hitam hijau , 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas berisi angka angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) kepada Terdakwa yang membuka perjudian online jenis Macau dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel milik Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm);
  - Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dan Terdakwa awalnya Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) bertemu dengan Terdakwa di Warung kopi IKIP dan membeli nomor dengan

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memberikan kertas yang berisi angka angka kepada Terdakwa dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah). Selanjutnya Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) membeli nomor togel tersebut berupa Babysset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000;

- Bahwa berdasarkan pengakuan Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dan Terdakwa, apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) terima dari Terdakwa sebesar Rp 80.000,-, (Delapan Puluh Ribu), kemudian apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) terima dari Terdakwa sebesar Rp 800.000,-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) terima dari Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa yang Saksi ketahui peran Terdakwa sebagai calo perjudian atau membuka judi online togel sedangkan Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) berperan sebagai orang yang membeli judi togel kepada Terdakwa;
- Bahwa pengundian atas nomor yang dipasang oleh Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) belum keluar, karena Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dan Terdakwa terlebih dahulu di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa menjadi calo judi togel MACAO adalah untuk mendapatkan keuntungan;
- Bahwa benar cara memainkan judi TOGEL jenis macau adalah membeli nomor togel melalui Terdakwa, kemudian Terdakwa memasang nomor tersebut menggunakan akun pribadinya, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening BRI milik Terdakwa;
- Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
  - Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

2. Saksi **FEBRI BASTIAN SH Als IFEB Bin SARKANI (Alm)** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangan;
- Bahwa Saksi menjadi Saksi sehubungan dengan penangkapan Terdakwa karena berkaitan dengan judi TOGEL jenis macau pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Brami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa Saksi adalah pemilik warung IKIP yang bertugas dalam menjaga warung, membuatkan pesanan, mencuci piring dan lain sebagainya;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 13.00 WIB, Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dan Terdakwa duduk terpisah di warung kopi IKIP, kemudian tidak lama berselang Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dan Terdakwa duduk bersebelahan dimana Terdakwa menggunakan Handphone milinya sedangkan Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) duduk disebelahnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui situs apa yang dibuka oleh Terdakwa;
- Bahwa kemudian pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 15.00 WIB, Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dan Terdakwa ditangkap oleh Pihak Kepolisian dimana saat itu Saksi sedang berada dibelakang warung sedang mencuci piring, setelah dilakukan penangkapan Saksi baru mengetahui bahwasannya Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dan Terdakwa ditangkap karena perjudian online;
- Bahwa warung IKIP milik Saksi tidak pernah memfasilitasi adanya perjudian dan melarang adanya perjudian di warungnya;
- Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untung karena pemain judi TOGEL jenis

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;
  - Bahwa Saksi membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;
- Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

3. Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Saksi baca terlebih dahulu dan kemudian Saksi tanda tangani;
- Bahwa Saksi ditangkap bersama dengan Terdakwa karena berkaitan dengan judi TOGEL jenis macau pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Brami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi datang menemui Terdakwa yang sedang berada diwarung IKIP, disana Saksi mengatakan kepada Terdakwa "ade saldo dak?" Terdakwa jawab "ade" dijawabnya "numpang masang" kemudian Saksi menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka dan kode dengan tulisan pena wama merah, setelah itu Terdakwa menerima kertas dari Saksi dan membuka website [www.olxtoto.com](http://www.olxtoto.com) disana Terdakwa masuk ke akun Terdakwa dan memasukan angka yang dipesan oleh Saksi, setelah selesai memasangkan nomor tersebut Terdakwa kemudian menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya pemasangan dari Saksi;
- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor adalah dengan membuka website [www.olxtoto.com](http://www.olxtoto.com) kemudian masuk menggunakan akun Terdakwa Resky78, setelah masuk akan muncul menu kolom/tabel pilihan game judi online yang salah satunya adalah toto macau, lalu pilih toto macau kemudian akan muncul tabel angka yang akan dipasang berikut nilai uang yang dipasang criteria 2D untuk pembelian 2 angka, 3D untuk pembelian 3 angka, 4D untuk pembelian 4 angka lalu Terdakwa mengetikan angka yang dipasang dari 4 angka sampai 2 angka berikut nilai uang yang dipasang, kemudian menekan tombol submit, sehingga akan timbul

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

angka yang dipasang nilai uang yang dibeli, serta jumlah total uang yang digunakan untuk membeli nomor tersebut lalu Terdakwa tekan kirim, dan selesai pemasangan angka yang dibeli tersebut, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening BRI milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi;

- Bahwa dalam sehari judi jenis togel macau tersebut dibuka sebanyak 4 (empat) kali putaran yaitu pada pukul 13.00 WIB, pukul 16.00 WIB, pukul 19.00 WIB dan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Saksi mengetahui pengumuman nomor togel jenis macau dengan cara menonton di Youtube dengan memasukkan kata kunci live draw toto macau;
- Bahwa warung yang Saksi gunakan sebagai tempat bermain judi tersebut bisa diakses keluar masuk masyarakat umum;
- Bahwa apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp 80.000,- (Delapan Puluh Ribu). kemudian apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp 800.000,- (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi terima dari Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa untuk bermain judi Terdakwa menggunakan HP Merk Vivo warna hitam hijau, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas berisi angka angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Saksi kepada Terdakwa untuk membuka perjudian online jenis Macau dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel milik Saksi;
- Bahwa Saksi memasang judi dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah berupa Babysset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000;
- Bahwa Saksi ada beberapa kali memasang nomor togel melalui Terdakwa dan pernah keluar angka sebanyak 2 (dua) kali;

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai calo perjudian atau membuka judi online togel sedangkan Saksi berperan sebagai orang yang membeli judi togel kepada Terdakwa ;
- Bahwa pengundian atas nomor yang dipasang oleh Saksi belum keluar, karena Saksi terlebih dahulu di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Saksi membeli nomor togel adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
- Bahwa benar Saksi mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;
- Bahwa Saksi tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa sudah pernah memberi keterangan yang benar tanpa dipaksa di depan penyidik yang sudah Terdakwa baca terlebih dahulu dan kemudian Terdakwa tanda tangani;
- Bahwa Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) karena berkaitan dengan judi TOGEL jenis macau pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Brami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) datang menemui Terdakwa yang sedang berada diwarung IKIP, disana Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa “ade saldo dak?” Terdakwa jawab “ade” dijawabnya “humpang masang” kemudian Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka dan kode dengan tulisan pena wama merah, setelah itu Terdakwa menerima kertas dari Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dan membuka website [www.olxtoto.com](http://www.olxtoto.com) disana Terdakwa masuk ke akun Terdakwa dan memasukan angka yang dipesan oleh Saksi

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm), setelah selesai memasangkan nomor tersebut Terdakwa kemudian menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya pemasangan dari Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm);

- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor adalah dengan membuka website [www.olxtoto.com](http://www.olxtoto.com) kemudian masuk menggunakan akun Terdakwa Resky78, setelah masuk akan muncul menu kolom/tabel pilihan game judi online yang salah satunya adalah toto macau, lalu pilih toto macau kemudian akan muncul tabel angka yang akan dipasang berikut nilai uang yang dipasang criteria 2D untuk pembelian 2 angka, 3D untuk pembelian 3 angka, 4D untuk pembelian 4 angka lalu Terdakwa mengetikkan angka yang dipasang dari 4 angka sampai 2 angka berikut nilai uang yang dipasang, kemudian menekan tombol submit, sehingga akan timbul angka yang dipasang nilai uang yang dibeli, serta jumlah total uang yang digunakan untuk membeli nomor tersebut lalu Terdakwa tekan kirim, dan selesai pemasangan angka yang dibeli tersebut, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening BRI milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm);
- Bahwa Terdakwa tidak ingat siapa pemilik nomor rekening yang diberikan oleh website tersebut dan Terdakwa juga tidak ingat lagi nomor rekeningnya;
- Bahwa dalam sehari judi jenis togel macau tersebut dibuka sebanyak 4 (empat) kali putaran yaitu pada pukul 13.00 WIB, pukul 16.00 WIB, pukul 19.00 WIB dan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengumuman nomor togel jenis macau dengan cara menonton di Youtube dengan memasukkan kata kunci live draw toto macau;
- Bahwa warung yang Terdakwa gunakan sebagai tempat bermain judi tersebut bisa diakses keluar masuk masyarakat umum;
- Bahwa apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) terima dari Terdakwa sebesar Rp 80.000,-, (Delapan Puluh Ribu). kemudian apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Alm) terima dari Terdakwa sebesar Rp 800.000,-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) terima dari Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

- Bahwa untuk bermain judi Terdakwa menggunakan HP Merk Vivo warna hitam hijau, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas berisi angka angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) kepada Terdakwa untuk membuka perjudian online jenis Macau dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel milik Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm);
- Bahwa Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) memasang judi dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah berupa Babyset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000;
- Bahwa seingat Terdakwa, Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) ada beberapa kali memasang nomor togel melalui Terdakwa dan pernah keluar angka sebanyak 2 (dua) kali;
- Bahwa keuntungan yang Terdakwa peroleh sebagai calo togel adalah mendapat uang rokok apabila nomor pemesan tembus;
- Bahwa peran Terdakwa adalah sebagai calo perjudian atau membuka judi online togel sedangkan Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) berperan sebagai orang yang membeli judi togel dari Terdakwa;
- Bahwa pengundian atas nomor yang dipasang oleh Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) belum keluar, karena Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) terlebih dahulu di tangkap oleh Pihak Kepolisian;
- Bahwa tujuan Terdakwa membeli nomor togel adalah untuk mencari keuntungan;
- Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
- Bahwa benar Terdakwa mengetahui judi dilarang akan tetapi tetap bermain karena mengharapkan kemenangan dan keuntungan;

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam Hijau;
- 1 (satu) Buah Atm Bri;
- 1 (satu) Lembar Uang Rp. 10.000,-(sepuluh Ribu Rupiah);
- 4 (empat) Lembar Uang Rp.5000,-(lima Ribu Rupiah);
- 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Angka-angka;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) ditangkap bersama dengan Terdakwa pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Bami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;
- Bahwa awalnya pada hari Jum'at Tanggal 03 Desember 2021 sekira Pukul 14.00 WIB, Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) datang menemui Terdakwa yang sedang berada diwarung IKIP, disana Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "*ade saldo dak?*" Terdakwa jawab "*ade*" dijawabnya "numpang masang" kemudian Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka dan kode dengan tulisan pena warna merah, setelah itu Terdakwa menerima kertas dari Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dan membuka website [www.olxtoto.com](http://www.olxtoto.com) disana Terdakwa masuk ke akun Terdakwa dan memasukan angka yang dipesan oleh Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm), setelah selesai memasangkan nomor tersebut Terdakwa kemudian menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya pemasangan dari Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm);
- Bahwa cara Terdakwa memasang nomor adalah dengan membuka website [www.olxtoto.com](http://www.olxtoto.com) kemudian masuk menggunakan akun Terdakwa Resky78, setelah masuk akan muncul menu kolom/tabel pilihan game judi online yang

Halaman 14 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satunya adalah toto macau, lalu pilih toto macau kemudian akan muncul tabel angka yang akan dipasang berikut nilai uang yang dipasang criteria 2D untuk pembelian 2 angka, 3D untuk pembelian 3 angka, 4D untuk pembelian 4 angka lalu Terdakwa mengetikkan angka yang dipasang dari 4 angka sampai 2 angka berikut nilai uang yang dipasang, kemudian menekan tombol submit, sehingga akan timbul angka yang dipasang nilai uang yang dibeli, serta jumlah total uang yang digunakan untuk membeli nomor tersebut lalu Terdakwa tekan kirim, dan selesai pemasangan angka yang dibeli tersebut, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, kemudian untuk pencairannya menggunakan rekening BRI milik Terdakwa untuk diserahkan kepada Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm);

- Bahwa dalam sehari judi jenis togel macau tersebut dibuka sebanyak 4 (empat) kali putaran yaitu pada pukul 13.00 WIB, pukul 16.00 WIB. pukul 19.00 WIB dan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui pengumuman nomor togel jenis macau dengan cara menonton di Youtube dengan memasukkan kata kunci live draw toto macau;
- Bahwa apabila angka yang keluar tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) terima dari Terdakwa sebesar Rp 80.000,-, (Delapan Puluh Ribu). kemudian apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) terima dari Terdakwa sebesar Rp 800.000,-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) terima dari Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);
- Bahwa untuk bermain judi Terdakwa menggunakan HP Merk Vivo warna hitam hijau, 1 (satu) buah ATM BRI, 1 (satu) lembar kertas berisi angka angka, 1 (satu) lembar uang Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dan 4 (empat) uang Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah) yang telah diberikan oleh Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) kepada Terdakwa untuk membuka perjudian online jenis Macau dan 1 (satu) lembar kertas catatan nomor togel milik Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm);

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) memasang judi dengan jumlah uang sebesar Rp.30.000 (Tiga Puluh Ribu Rupiah berupa Babysset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000;
- Bahwa benar judi TOGEL jenis macau tersebut adalah permainan judi yang merupakan untung – untungan karena pemain judi TOGEL jenis macau mempertaruhkan uang yang dipergunakan untuk bermain judi dan bukan berdasarkan keahlian seseorang;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki ijin dari pemerintah ataupun pihak berwenang dalam perjudian jenis judi togel tersebut tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Jaksa Penuntut Umum dengan dakwaan sebagaimana terurai sebelumnya di atas, yang setelah Majelis amati dengan seksama berbentuk alternartif, yang berarti Majelis Hakim memiliki kebebasan yang berdasar dan beralasan hukum untuk langsung memilih dakwaan mana yang paling tepat untuk dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dengan seksama fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas, Majelis Hakim berkeyakinan jika dakwaan kedua Penuntut Umumlah yang paling tepat dibuktikan bagi perbuatan dan diri Terdakwa yaitu Pasal 303 Ayat (1) ke-2 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut

1. Barangsiapa;
2. Tanpa mendapat izin;
3. Dengan sengaja;
4. Menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Barangsiapa

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barangsiapa adalah siapa saja sebagai subyek atau pelaku atas suatu tindak pidana, yakni seseorang tertentu sebagai pribadi (*natuurlijk persoon*) sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban, tidak lain daripada orang itu sendiri, yang melakukan tindak



pidana sebagaimana yang didakwakan dalam pasal bersangkutan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa MAHLAN ALS ALAN BIN (ALM) MASTAR dipersidangan telah menerangkan tentang identitas dirinya masing-masing dan ternyata sesuai dengan identitas Terdakwa dalam Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum maupun Berita Acara Pemeriksaan yang dibuat oleh penyidik sebagaimana terlampir dalam berkas Perkara sehingga bersesuaian dengan Keterangan Terdakwa, sehingga tidak terdapat satupun petunjuk bahwa akan terjadi kekeliruan orang (*Error in Persona*) sebagai subyek yang sedang diperiksa dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian, unsur barangsiapa telah terpenuhi;

**Ad.2. Tanpa Mendapat Izin**

Menimbang bahwa karena permainan judi dipandang sebagai hal yang membahayakan kehidupan dan penghidupan masyarakat, bangsa dan negara, oleh karenanya larangan permainan judi ditingkatkan menjadi kejahatan dan ancaman pidananya sangat berat (Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974), sehingga praktis izin untuk main judi sudah tidak mungkin lagi diberikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam menjadi calon untuk memasang nomor pilihan Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) pada akun [www.olxtoto.com](http://www.olxtoto.com) tidak memiliki izin dari pejabat yang berwenang, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka unsur “tanpa mendapat izin” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.3. Dengan Sengaja**

Menimbang, bahwa *dengan sengaja* adalah suatu perbuatan yang dilakukan seseorang yang mana orang tersebut telah mengetahui dan menyadari akibat dari perbuatannya dan memang dilakukan dengan tujuannya

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap bersama dengan Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Brami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat karena memasang judi Togel jenis MACAU milik Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) yang apabila nomor tersebut keluar Terdakwa mendapat keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa di persidangan, diketahui bahwa Terdakwa dalam memasang judi Togel jenis MACAU milik



Saksi MAHLAN Als ALAN BIN (Alm) MASTAR mengetahui perbuatan tersebut dilarang oleh Hukum dan tetap dilakukan oleh Terdakwa karena berharap akan keuntungan, sehingga berdasarkan hal tersebut, maka unsur “dengan sengaja” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

**Ad.4. menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk melakukan permainan judi atau turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu digantungkan pada adanya syarat atau dipenuhinya sesuatu tatacara;**

Menimbang, bahwa unsur perbuatan dalam Pasal ini mengandung beberapa kualifikasi perbuatan yaitu berupa tindakan menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi atau turut serta dalam perusahaan untuk itu dimana unsur tersebut bersifat alternatif sehingga apabila hanya salah satu saja yang memenuhi unsur tindak pidana yang telah dilakukan oleh Terdakwa maka telah terpenuhi unsur yang lainnya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menawarkan” adalah mengemukakan sesuatu kepada orang lain agar mengambil, menggunakan maupun memakai sesuatu yang ditawarkan tersebut. Selanjutnya pengertian “memberi kesempatan” adalah menyerahkan, menyediakan, memperbolehkan atau mengizinkan adanya peluang ataupun waktu. Adapun definisi “khalayak umum” adalah masyarakat umum;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa definisi unsur “turut serta dalam perusahaan untuk itu” adalah mereka yang ikut serta dalam melakukan suatu perbuatan. Terdapat syarat dalam bentuk mereka yang turut serta, antara lain adanya kerjasama secara sadar dari setiap peserta tanpa perlu ada kesepakatan, tapi harus ada kesengajaan untuk mencapai hasil berupa tindak pidana dan kerja sama pelaksanaan secara fisik untuk melakukan suatu perbuatan;

Menimbang, bahwa pengertian permainan judi berdasarkan Pasal 303 ayat (3) Kitab Undang-undang Hukum Pidana adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan, Terdakwa ditangkap pada hari Jumat tanggal 3 Desember 2021 sekira pukul 15:00 WIB di Warung IKIP Rt.01 Jalan Lintas Kuala Tungkal Jambi, Kelurahan Brami tam Kiri, Kecamatan Bram Itam, Kabupaten Tanjung Jabung Barat;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan cara Terdakwa bermain judi togel jenis macau melalui akun Terdakwa yang pada awalnya Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) datang menemui Terdakwa yang sedang berada diwarung IKIP, disana Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) mengatakan kepada Terdakwa "ade saldo dak?" Terdakwa jawab "ade" dijawabnya "numpang masang" kemudian Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) menyerahkan 1 (satu) lembar kertas berisi angka-angka dan kode dengan tulisan pena warna merah, setelah itu Terdakwa menerima kertas dari Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dan membuka website [www.olxtoto.com](http://www.olxtoto.com) dengan menggunakan akun Resky78, setelah masuk akan muncul menu kolom/tabel pilihan game judi online yang salah satunya adalah toto macau, lalu pilih toto macau kemudian akan muncul tabel angka yang akan dipasang berikut nilai uang yang dipasang criteria 2D untuk pembelian 2 angka, 3D untuk pembelian 3 angka, 4D untuk pembelian 4 angka lalu Terdakwa mengetikkan angka yang dipasang dari 4 angka sampai 2 angka berikut nilai uang yang dipasang, kemudian menekan tombol submit, sehingga akan timbul angka yang dipasang nilai uang yang dibeli, serta jumlah total uang yang digunakan untuk membeli nomor tersebut lalu Terdakwa tekan kirim, dan selesai pemasangan angka yang dibeli tersebut yaitu Babyset 2 angka 159 x 1 merupakan mengacak angka 159 menjadi 2 angka, sehingga mendapatkan 15 X Rp.1.000, 19 X Rp. 1.000, 51 X Rp. 1.000, 59 X Rp. 1.000, 91 X Rp. 1.000, 95 X Rp. 1.000, lalu pada waktu yang telah ditentukan terdapat nomor pengundian nomor togel dan apabila nomor tersebut keluar maka pembeli nomor togel mendapatkan keuntungan, setelah selesai memasang nomor tersebut Terdakwa kemudian menerima uang sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) untuk biaya pemasangan dari Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm);

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) bahwasannya apabila angka yang keluar

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tepat 2 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) terima dari sebesar Rp 80.000,-, (Delapan Puluh Ribu). kemudian apabila angka yang keluar tepat 3 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Terdakwa sebesar Rp 800.000,-, (Delapan Ratus Ribu Rupiah). Kemudian apabila angka yang keluar tepat 4 angka dengan pembelian Rp 1.000,- (seribu rupiah) maka uang yang Terdakwa terima dari Terdakwa sebesar Rp 8.000.000,- (Delapan Juta Rupiah);

Menimbang, bahwa meskipun platform [www.olxtoto.com](http://www.olxtoto.com) tidaklah dibuat oleh Terdakwa akan tetapi Terdakwa telah menggunakan kesempatan tersebut untuk mendapatkan keuntungan dari Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dengan cara memasang nomor pilihan Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm) dalam platform [www.olxtoto.com](http://www.olxtoto.com);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dan bersesuaian dengan barang bukti yang diajukan bahwa pada saat ditangkap Terdakwa telah menyetorkan uang kepada Terdakwa untuk pemasangan judi togel macau;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa tujuan Terdakwa bermain judi TOGEL jenis macau adalah mengharapkan kemenangan dan keuntungan;

Menimbang, bahwa oleh karena berdasarkan keterangan Terdakwa yang bersesuaian dengan keterangan saksi tersebut diatas, Terdakwa telah melakukan judi togel macau dengan memakai uang sebagai taruhan, dimana permainan tersebut hanyalah bergantung pada peruntungan semata tanpa memerlukan keahlian khusus dengan tujuan agar mendapatkan sejumlah uang atau harta yang lebih besar dari pada jumlah uang atau harta semula, maka dengan demikian, perbuatan Terdakwa tersebut dapat digolongkan dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, maka unsur “memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk turut serta dalam perusahaan permainan judi dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan dipenuhinya sesuatu tatacara” telah terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa perlu diingat bahwa pemidanaan yang dijatuhkan Terdakwa bukanlah merupakan pembalasan melainkan sebagai usaha *preventif* dan *represif* agar Terdakwa bisa merenungkan perbuatan selanjutnya, lebih tegasnya hukuman yang dijatuhkan bukan untuk menurunkan derajat manusia, akan tetapi bersifat *edukatif*, *motivatif* agar Terdakwa tidak melakukan perbuatan tersebut lagi serta *preventif* bagi masyarakat lainnya oleh karenanya Terdakwa haruslah dijatuhi pidana sebagaimana dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut di atas, baik hal-hal yang memberatkan maupun meringankan, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan atas diri Terdakwa sebagai mana tersebut dalam amar putusan di bawah ini dipandang adil dan tepat;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam Hijau, 1 (satu) Buah Atm Bri, 1 (satu) Lembar Uang Rp. 10.000,-(sepuluh Ribu Rupiah), 4 (empat) Lembar Uang Rp.5000,-(lima Ribu Rupiah),1 (satu) Lembar Kertas Berisi Angka-angka, berdasarkan fakta di persidangan masih dipergunakan dalam pembuktian dalam perkara atas nama Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;  
Keadaan yang memberatkan:



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa meresahkan masyarakat dan tidak mendukung program pemerintah memberantas tidak pidana perjudian.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dan jujur pada saat persidangan;
- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

### MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa MAHLAN ALS ALAN BIN (ALM) MASTAR telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “tanpa izin dengan sengaja memberi kesempatan kepada khalayak umum untuk turut serta dalam perusahaan permainan judi” sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa MAHLAN ALS ALAN BIN (ALM) MASTAR dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa:
  - 1 (satu) Unit Hp Merk Vivo Warna Hitam Hijau;
  - 1 (satu) Lembar Uang Rp. 10.000,-(sepuluh Ribu Rupiah);
  - 4 (empat) Lembar Uang Rp.5000,-(lima Ribu Rupiah);
  - 1 (satu) Lembar Kertas Berisi Angka-angka;
  - 1 (satu) Buah Atm Bri;

### DIPERGUNAKAN DALAM PERKARA LAIN ATAS NAMA Saksi JAMAIN Als MAIN Bin ALWI (Alm);

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2022 oleh kami, RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, IRA OCTAPIANI, S.H., dan DEWI AISYAH, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 16 Maret 2022 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 8/Pid.B/2022/PN KLT



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Anggota tersebut, dibantu oleh EDI SANTOSO, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kuala Tungkal, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

IRA OCTAPIANI, S.H.

RAFLI FADILAH ACHMAD, S.H., M.H

DEWI AISYAH, S.H.

Panitera Pengganti,

EDI SANTOSO, S.H.